



Gender dan Pendidikan: Pengaruh Kuasa dan Doktrin Agama dalam Kasus *Unwanted Pregnancy* Remaja Wanita

Abstract

The existence of women has always been tripped with the prevailing physical and morality assessment. It is common for women to suffer discrimination due to the pulic moral controls affecting that the guarantee of rights. Such a case of termination of education in the students affected by unwated pregnancy, which is impressed to give the demerit discrimination and bias of patriarchy in the guarantee of public rights. Researchers try to study more deeply about the influence of power and religious doctrines that apply in influencing the public rights of students affected by the unwated pregnancy after terminated from school. The object of this research is the students affected by unawanted pregnancy in Indonesia who get drop out and teachers or education officials. The research method used is qualitative by using the data excavation techniques of thematic interviews and thematic analytical techniques. Through the results of data analysis, found that the system used in education organizing many based on the importance of the name of the institution, the political interests and also the doctrines of the norm or the prevailing religious values in the majority. The education system itself is made by not involving learners as an educational object, so there is inequality in the form of a dehumanist policy.

Keberadaan wanita selalu diakaitkan dengan penilaian fisik dan moralitas yang berlaku. Tidak jarang wanita mengalami diskriminasi akibat kontrol moral pulik yang mempengaruhi penjaminan haknya. Seperti kasus pemutusan hak pendidikan pada siswi yang terdampak *unwated pregnancy*, yang terkesan memberikan cela diskriminasi dan bias patriarki dalam penjaminan hak publiknya. Peneliti dalam tulisannya mencoba mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh kuasa dan doktrin agama yang berlaku dalam mempengaruhi hak publik siswi terdampak *unwated pregnancy* pasa dikeluarkan dari sekolah. Objek penelitian ini adalah siswi terdampak kehamilan di Indonesia tidak dikehendaki yang mendapat sanksi *drop out* dan guru atau pejabat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan teknik penggalian data wawancara tematik dan teknik analisis tematik. Melalui hasil analisis data, ditemukan bahwasannya sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan banyak didasarkan pada kepentingan nama baik lembaga, kepentingan politik dan juga doktrin dari norma atau nilai agama yang berlaku secara mayoritas. Sistem pendidikan itu sendiri dibuat dengan tidak melibatkan peserta didik sebagai objek pendidikan, sehingga terjadi ketimpangan dalam bentuk kebijakan yang *dehumnis*.

Kata Kunci: Kuasa, Doktrin Agama, Pendidikan, Patriarki, Unawted Pregnancy

Oleh

Anisa Putri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
anisa2338@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberlakuan aturan pusat dalam sistem pendidikan melahirkan sebuah batasan kaku yang memberikan ruang penindasan bagi golongan termarginalkan dari lingkungan masyarakat. Seperti pemberlakuan sanksi *drop-out* atau pemutusan hak pendidikan bagi siswi yang terdampak *unwanted pregnancy*. Seperti yang dilansir oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa sebanyak satu juta lebih remaja putri di Indonesia mengalami *unwanted pregnancy*. Mayoritas dari mereka mendapatkan sanksi pemutusan hak pendidikan atau drop out dari pihak Lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Kasus ini juga menjadi isu global dengan diterbitkannya beberapa penelitian yang sejenis di wilayah Eropa, Afrika dan Asia, Monica Grant dan Kelly Halmant serta penelitian sejenis dari Richard Solomom dan Cynthia Pierce. Mayoritas dari penelitian tersebut juga mengulas respon sekolah yang memutus hak pendidikan terhadap siswi yang terdampak *unwanted pregnancy*. Sedangkan Lembaga yang bersangkutan tidak benar-benar melakukan peninjauan atau pendekatan secara pribadi terhadap siswi yang terdampak *unwanted pregnancy*.

Kasus pemutusan hak pendidikan atau drop out bagi siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* tidak banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Mayoritas dari masyarakat merasa pemberlakuan kebijakan tersebut sebagai hal yang wajar. Namun, dari beberapa narasumber yang menjadi korban *unwanted pregnancy* menyatakan bahwa mereka masih berkeinginan untuk bersekolah. Sebagian dari mereka juga merasa sebagai korban karena sejati *unwanted pregnancy* juga bisa disebabkan karena pemerkosaan.

Esensi dari pendidikan yang ditujukan sebagai upaya untuk menghapuskan sistem

yang menindas kaum termajinalkan, justru hanya menjadi slogan dalam pelaksanaannya. Indonesia memiliki sistem pendidikan pusat yang diatur oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan sistem pendidikan terkhusus dari penyelenggara pendidikan tersebut berupa tata tertib sekolah. Setiap kebijakan yang berlaku harus didasarkan pada setiap pasal dan butir ayat yang terkandung dalam peraturan. Syarat administrasi, kurikulum, metode pengajaran, dan pembuatan tata tertib sekolah.

Pembuatan atau penyusunan aturan-aturan yang ada di sekolah formal, mayoritas tidak didasarkan pada kebutuhan peserta didik dengan melibatkannya secara langsung. Peraturan dibuat hanya berdasarkan kepentingan sekolah dan doktrin agama yang berlaku berupa norma adat dan nilai sosial. Kasus drop out bagi siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* merupakan bentuk dari peleburan peraturan sistem pendidikan dengan doktrin agama serta kepentingan nama baik lembaga.

Doktrin agama dalam sebuah norma sosial yang disepakati oleh mayoritas masyarakat menjadikan sanksi drop out dianggap humanis dan tidak menjadi sebuah masalah. Hal ini didukung dari pernyataan beberapa guru yang terlibat dalam pembuatan tata tertib tersebut, bahwasannya sekolah membuat kebijakan sesuai dengan norma yang berlaku dan pertimbangan nama baik Lembaga demi mendapatkan kepercayaan orang tua peserta didik untuk kemudian mendapatkan peserta didik yang lebih banyak di tahun ajaran selanjutnya.

Kebijakan yang dirancang berdasarkan aturan pusat mengenai sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 di Indonesia tidak fleksibel dalam penerapannya. Dari dua sekolah sebagai pembanding, didapatkan data bahwasannya pembuatan kebijakan sekolah berupa tata tertib sekolah tidak benar-benar memfasilitasi

siswa sebagai peserta pendidikan itu sendiri. Karena peserta didik tidak benar-benar dilibatkan dalam penyusunannya.

Preconception yang diyatakan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of Freedom* menunjukkan bahwa aturan yang dibuat sekolah justru memberikan celah dari *Human Dignity* itu sendiri. Seperti pada kasus pemutusan hak pendidikan terhadap siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* di Indonesia. Melalui kutipan wawancara yang peneliti lakukan didapatkan fakta bahwa Sebagian sekolah memilih untuk cuci tangan atas setiap kemungkinan yang terjadi demi menjaga nama baik Lembaga.

Seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Ambon menyatakan bahwasannya masalah perlindungan terhadap anak adalah urusan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Beliau juga menambahkan, jika memang menjadi sebuah masalah pidana maka sekolah melepaskannya ke pihak kepolisian dan yang bersangkutan.

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu guru bimbingan konseling yang mengajar di Madrasah Aliyah atau setara dengan sekolah Menengah atas di Jawa Timur, bahwasannya mereka tidak langsung memutus hak pendidikan dari siswi bersangkutan. Beliau menyatakan bahwa ada pengecualian terhadap beberapa kondisi, seperti siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* ketika berada di pertengahan kelas tiga atau tingkat akhir. Mereka memberikan kesempatan untuk siswi yang bersangkutan menyelesaikan studinya dengan mengikuti Ujian Nasional sebagai tahap terakhir.

Terdapat dua kasus *unwanted pregnancy* dalam dua tahun terakhir ini di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Di Jawa Timur. Sekolah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengikuti Ujian Nasional

setelah melahirkan dengan syarat belum menyandang status Kawin secara tertulis di catatan sipil. Agar memudahkan persyaratan administrative pengajuan nama untuk ujian Nasional.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui rapat bersama aparaturnya Lembaga pendidikan dan yayasan. Kesepakatan dari pihak yayasan dan aparaturnya tertinggi dalam Lembaga merupakan keputusan tertinggi selain tata tertib yang berlaku di sekolah. Namun, kondisi tersebut berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati.

Sedangkan dari pihak siswi yang bersangkutan menyatakan adanya rasa menyesal dan ingin tetap melanjutkan pendidikan mereka. Salah satu narasumber menyatakan bahwa mereka berusaha menutupi kehamilan mereka sedapat mungkin sehingga tetap bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Namun, tidak jarang dari mereka yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena malu dan merasa telah melanggar peraturan yang telah disetujui bersama sebelum menjadi bagian dari Lembaga pendidikan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memang tidak dinyatakan secara implisit mengenai pemberlakuan kebijakan pemutusan hak pendidikan pada anak yang mengalami *unwanted pregnancy*. Namun, Lembaga pendidikan yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku secara umum. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar utama pembuatan kebijakan setiap pemutusan hak pendidikan yang terjadi pada siswi terdampak *unwanted pregnancy*.

Kasus pemutusan hak pendidikan pada anak yang terdampak *unwanted pregnancy* bisa dilihat secara lebih dalam melalui survey

potong lintang pada 34 propinsi dengan blok sensus. Jumlah angka putus sekolah secara jelas menunjukkan bahwa pada tingkat akhir siswi perempuan menempati posisi teratas angka putus sekolah selama satu tahun terakhir di Seluruh bagian Indonesia. Di tingkat akhir jenjang pendidikan siswi perempuan berada pada masa pubertas. Rata-rata usia mereka 12 tahun ke atas. Dimana dalam perkembangan emosi dan reproduksi mereka berada pada kematangan usia. Sehingga hal ini juga bisa dikaitkan dengan data dari BKKBN yang menyatakan bahwa satu juta remaja perempuan mengalami *unwanted pregnancy*.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan peneliti ditemukan dua penyebab utama terjadinya *unwanted pregnancy* yaitu karena hubungan tidak bertanggung jawab dan juga pemerkosaan. Menjadi sebuah *concern* ketika ditemukan beberapa kasus yang terjadi akibat dari pemerkosaan. Seperti salah satu narasumber kami yang menyatakan diri diperkosa, namun pihak sekolah tidak memperdulikan atau menanyakan hal tersebut sebelum mengeluarkan. Karena malu dengan masyarakat dan teman-temannya akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Kondisi seperti ini, terjadi pada beberapa anak yang mengalami *unwanted pregnancy* dan putus sekolah karena dikeluarkan atau mengundurkan diri karena beban moral yang disematkan.

Pemutusan hak pendidikan bagi siswi yang mengalami *unwanted pregnancy* menjadi final dari semua kebijakan sekolah yang ada. Tidak banyak yang menganggap kebijakan ini sebagai sesuatu yang dehumanis. Seperti penuturan dari guru-guru yang bersangkutan dan masyarakat sekitar. Mereka menganggap bahwa hal ini menjadi hal yang manusiawi untuk diterapkan.

Menjaga siswi lain untuk tidak mengikuti jejak temannya yang mengalami *un-*

wanted pregnancy adalah satu kutipan yang didapatkan dari salah satu narasumber kami. Mereka melakukan kebijakan tersebut sebagai upaya preventif agar siswa yang lain tidak menganggap kasus tersebut sebagai suatu yang wajar dan dibenarkan. Dengan memberikan efek jera kepada siswi yang bersangkutan akan berdampak baik pada respon dari siswi yang lain.

Namun, ada beberapa hal yang terlupakan yaitu Kehamilan tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*) merupakan salah satu masalah yang masuk dalam kategori masalah kehamilan tidak diinginkan yang meliputi kehamilan tidak tepat waktu (*mistimed pregnancy*) dan kehamilan tidak dikehendaki itu sendiri (*Unwanted pregnancy*). Faktor dari kehamilan tidak dikehendaki bisa bervariasi diantaranya adanya hubungan yang tidak bertanggung jawab dan atau karena adanya pemerkosaan.

Peraturan administrasi beberapa sekolah di Indonesia belum pada level tersebut. Sekolah masih memberikan batasan usia dan status pernikahan sebagai syarat pendaftaran. Serta perjanjian untuk tidak menikah atau hamil selama menemuh pendidikan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Di lain sisi banyak siswi yang terlanjur terdampak *unwanted pregnancy* berusaha sedapat mungkin untuk tetap bersekolah dengan menyembunyikan keadaannya. Bahkan tak jarang yang memilih untuk mengugurkan kandungannya demi untuk melanjutkan pendidikan. Karena sekolah pada dasarnya hanya memperlakukan keadaan fisik mereka ketika hamil. Seperti yang dikatakan oleh salah satu guru BK "Pria yang menghamili tidak dikenakan sanksi pemutusan karena secara fisik dia tidak bermasalah dan tidak menimbulkan masalah untuk sekolah".

Penelitian ini akan menggali dan mempelajari lebih mendalam mengenai fenomena dehumanisme pada pemberlakuan kebi-

jakan drop-out terhadap siswi yang terdampak unwanted pregnancy di Indonesia. Mengetahui lebih luas mengenai doktrin agama dan kepentingan politik yang ada dalam penyusunan kebijakan Lembaga pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan teori *pedagogy of the oppressed* Paulo Freire dan studi kasus pada salah satu sekolah Negeri dan swasta yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Research Design

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kasus tunggal atau mengeksplorasi isu atau permasalahan dengan menggunakan kasus tersebut sebagai ilustrasi yang spesifik adalah bentuk dari pendekatan studi kasus dalam metode penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Lokasi penelitian terdiri dari tiga sekolah yaitu sekolah A, B, dan C yang ketiganya berlokasi di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan daerah di Kota Ambon. Narasumber berasal dari kalangan pejabat sekolah, guru, dan juga siswi yang bersangkutan dengan kriteria sesuai dengan indikator objek dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Data Collection

Data primer diperoleh melalui wawancara yang melibatkan empat narasumber sesuai dengan kriteria permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan metode etnografi dan tematik. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Survey potong lintang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud). Analisis survey potong lintang dilakukan menggunakan

blok sample dari 34 propinsi di seluruh Indonesia.

Data Analysis

Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data dilapangan selesai dilakukan dan disusun dengan baik. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah analisis tematik. Proses pengkodean informasi dihasilkan dalam bentuk tema, model tema atau indikator yang kompleks. Tema-tema tersebut didasarkan pada interpretasi Fenomena yang didapatkan dalam hasil verbatim wawancara dengan narasumber terpilih.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya tema dalam representasi kebijakan *drop out* terhadap siswi yang terdampak *unwanted pregnancy*. Secara berurutan guru dan pihak sekolah menyatakan memutuskan hak pendidikan atau mengembalikan siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* kepada orangtuanya. Analisis data menunjukkan representasi dari kebijakan *drop-out* atau mengembalikan kepada orangtuanya bagi siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* terkatageorikan berdasarkan spektrum evaluasi yang terbagi atas: Aturan sekolah, dampak sosial dan nama baik lembaga, Fleksibilitas peraturan, serta Penjaminan hak publik.

Asosiasi aturan sekolah dinilai dari respon pihak sekolah yang memberikan keterangan mengenai kerja peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan. Aturan disosialisasikan saat perekrutan murid baru untuk mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak sekolah dan murid. Tema aturan sekolah mewakili berbagai asosiasi kata dari beberapa subkategori yaitu aturan untuk murid dan guru, sanksi, dan fleksibilitas tata tertib yang ditentukan oleh kesepakatan pejabat tinggi lembaga.

Kedua, dampak sosial dan kepercayaan masyarakat yang diartikan sebagai asosiasi penilaian subjektif yang berorientasi pada doktrin agama dan kepentingan Lembaga. Tema dampak sosial dan kepercayaan masyarakat mewakili tiga sub kategori utama yaitu norma (tindakan asusila dan melanggar norma agama), kepentingan Lembaga (Nama baik Lembaga, kepercayaan untuk menyekolahkan anak bagi wali murid), dan


kepercayaan masyarakat. Tiga subkategori tersebut diasosiasikan sebagai sebuah upaya preventif sekolah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan nama baik sekolah atad dampak sosial negatif yang mungkin terjadi.

Sedangkan Sikap memberikan kesempatan belajar setelah melahirkan mengasosiasikan sebuah penilaian subjektif yang

berorientasi pada penilaian positif dan merujuk pada tindakan fleksibilitas peraturan. Tema Fleksibilitas peraturan merepresentasikan tiga sub kategori yaitu Kesempatan mengikuti ujian nasional setelah melahirkan, keinginan menyelesaikan pendidikan, dan kesempatan mengikuti wisuda bagi siswi yang terdampak yang berada pada tingkatan akhir pada jenjang pendidikan menengah. Sikap tersebut tentunya melalui sebuah kesepakatan dalam bentuk fleksibilitas yang dipertimbangkan sesuai dengan dampak sosial yang mungkin berlaku.

Sedangkan tema penjaminan hak publik disosiasikan sebagai sebuah sikap yang mewakili hasil penilaian subjektif sekolah dan juga siswi yang terkait. Tema penjaminan hak publik diasosiasikan dalam beberapa sub kategori pendampingan sekolah, kesempatan bekerja, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga sub kategori tersebut menjadi indikator dari pelaksanaan hak public pasca dikembalikan kepada kedua orangtua wali siswi yang terdampak *unwanted pregnancy*.

Dampak Sosial dan Nama Baik Lembaga



Gambar 1: Skema sub kategori Aturan Sekolah

Dampak sosial dan kepercayaan

masyarakat diasosiasikan sebagai sebuah penilaian subjektif yang berorientasi pada

doktrin agama dan kepentingan Lembaga. Dalam kasus *unwanted pregnancy* ditemukan bahwa keputusan pengembalian siswi kepada kedua orang tuanya dikarenakan dimungkinkan akan adanya penurunan kepercayaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber kami bahwa sekolah memberikan kebijakan untuk mengembalikan siswi yang mengalami *unwated pregnancy* kepada kedua orang tuanya karena takut bisa memberikan contoh buruk bagi teman-temannya yang lain. Sehingga hal tersebut akan memberikan kekhawatiran bagi orangtua wali murid yang lainnya dan memberikan penurunan rasa percaya pada Lembaga.

Selain itu narasumber juga menyatakan bahwa, kasus *unwated pregnancy* jika dibiarkan merebak akan berpotensi mencoreng nama baik sekolah. Keadaan fisiknya juga menjadi faktor utama yang tidak bisa di sekolah bersangkutan. Hal ini pernah terjadi ketika tahun 2014 an, setelah terjadi kasus *unwated pregnancy* pada salah satu siswi di sekolah tersebut, tahun ajaran selanjutnya, murid yang mendaftar mengalami penurunan yang drastic.


Penurunan jumlah murid pada sekolah swasta pada khususnya menjadi sebuah masalah besar. Karena hal ini bisa berdampak pada finansial sekolah tersebut dan meungkinkan untuk bangkrut. Seperti yang ditegaskan oleh salah satu narasumber kami bahwa penuruanan jumlah murid baru akan berdampak pada pendapatan sekolah dan yayasan sehingga memungkinkan dan dikhawatirkan Lembaga akan bangkrut karena kekurangan dana masukan. Sehingga Lembaga dengan tegas membuat peraturan untuk setiap pelanggaran yang berpotensi merusak nama baik sekolah dan merusak kepercayaan Lembaga akan mendapat sanksi pengembalian kepada orangtua wali murid dan mengusahakan untuk menutup rapat kasus tersebut agar tidak diketahui oleh publik secara meluas.

sembunikan dari penilaian publik. Sehingga akan muncul dampak sosial yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap nama baik Lembaga yang bersangkutan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataannya bahwa sekolah harus bisa memberikan contoh pendidikan moral yang baik bagi siswi lainnya dengan memberikan sanksi tegas pada pelanggaran yang dianggap mencederai norma yang berlaku.

Dampak dari menurunnya kepercayaan wali murid dan atau masyarakat terhadap tidakan dari sekolah juga berpontensi pada penurunan jumlah murid baru yang akan mendaftar. Seeperti yang dinayatakan oleh narasumber kami bahwa, ketika kasus *unwated pregnancy* merebak dimasyarakat dan sekolah tidak memberikan tindakan tega atas kasus tersebut. Maka banyak wali murid yang tidak percaya lagi untuk kemudian mendaftarkan anaknya di Lembaga

Aturan Sekolah

INGAN
: Kebijakan Sekolah
: Guru
: Pejabat Sekolah
: Undang undang pendidikan
: Wali Murid
: Murid
: Input ○ : Outcome
: Pengaruh Langsung



Gambar 2: Skema kerja Aturan Sekolah

Sub kategori “Aturan Sekolah” mengasosiasikan bagaimana kerja dan proses peraturan tertulis diterapkan dan dibuat. Menurut pengakuan tiga guru dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa peraturan sekolah dibuat berdasarkan keputusan yang dirapatkan bersama dengan pejabat tertinggi Lembaga dengan guru. Peraturan tertulis yang telah disahkan berupa tata tertib dengan penentuan sanksi berdasarkan skorsing berat ringan pelanggaran yang dibuat.

Peraturan tertulis yang berlaku untuk

kepada kedua orang tuanya. Pihak sekolah juga menambahkan bahwa dengan mengembalikan siswi kepada orangtuanya, maka sekolah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak siswi tersebut sebagai peserta didik mereka.

Namun, pada suatu kasus tertentu pihak sekolah memberikan kesempatan kepada siswi yang terdampak unwated pregnancy unuk menyelesaikan pendidikannya. Seperti kutipan wawancara ini “ ada beberapa kasus unwanted pregannacy yang terjadi pada siswi kelas tiga atau tingkat akhir, kami kemudian memberikan kesempatan mereka dengan mengikuti UN dan ikut melaksanakan wisuda”. Mereka juga menambahkan bahwa keadaan ini tentunya melalui proses musyawarah dan kesepakatan dari pejabat tinggi Lembaga sekolah. Guru sebagai pelaksana hanya menjalankan tugasnya untuk mendampingi sesuai dengan hak yang diberikan oleh pejabat tinggi Lembaga (Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Kabag, dan ketua komite).


murid di sekolah tersebut diberlakukan sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak antara sekolah dengan wali murid saat awal pendaftaran. Menurut keterangan salah satu guru di sekolah menengah atas daerah wonokerto menyatakan bahwa, “Sebelum sekolah menerima murid tersebut, Kami memberikan sosialisasi dan melampirkan lembaran tata tertib yang harus di-

patuhi oleh murid ketika resmi menjadi peserta didik nanti saat pendaftaran tahun ajaran baru”. Narasumber juga menambahkan bahwa Semua kebijakan dalam tata tertib sudah disampaikan dan disetujui oleh pihak wali murid, kami sebagai guru hanya melaksanakan tugas untuk menjalankan peraturan yang ada.

Pelanggaran pada kasus *unwanted pregnancy* masuk kepada poin mencemarkan nama baik sekolah dan mendapatkan poin pada sanksi pengembalian kepada orang tua. Pihak sekolah menyatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan siswi yang terdampak unwated pregnancy, namun mereka hanya mengembalikan siswi tersebut

Peraturan tertulis tersebut tidak hanya berlaku untuk murid namun juga untuk guru dari pihak sekolah atau Lembaga pendidikan terkait. Menurut penuturan salah satu guru madrasah Aliyah di Singorasari dan didukung oleh beberapa pernyataan guru dari dua sekolah lain menyatakan bahwa, setiap Guru wajib mengikuti dan menaati setiap peraturan yang dibuat untuk menjaga nama baik guru di depan murid dan untuk menjaga nama baik sekolah di masyarakat. Guru yang melanggar peraturan tertulis yang diberlakukan juga akan mendapatkan sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat.

Fleksibilitas Peraturan



Fleksibilitas peraturan dalam hasil analisis data tematik mengasosiasikan penilaian subjektif terhadap pengaruh dan proses penerapannya dengan kondisi tertentu. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kami bahwa sekolah pernah memberikan kesempatan siswi yang terdampak unwanted pregnancy untuk menyelesaikan pendidikannya setelah melahirkan. Dalam kasus ini narasumber menyatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pertimbangan dari pejabat tertinggi Lembaga hingga memperoleh kesepakatan tersebut.

Peraturan menjadi lebih fleksible se-

suai dengan kemungkinan dampak yang didapatkan oleh Lembaga. Hasil lapangan menemukan bahwa dari beberapa kasus pengembalian siswi hamil kepada orang tuanya, ada beberapa yang mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi ke sekolah mengikuti ujian akhir nasional (UN). Hal ini terjadi karena kasus terjadi pada saat siswi sudah menginjak kelas tiga dan kehamilan juga sudah tua. Sehingga, ketika saat UN tiba, Kondisi fisik siswi tidak sedang mengandung.


Dalam upayanya, sekolah memberikan cuti kepada siswi untuk melahirkan sembari menyiapkan untuk mengikuti ujian nasional. Narasumber juga menyebutkan bahwa selama siswi mengambil cuti sampai masa

kelahiran tiba, sekolah memberikan pendampingan peer group agar tidak ketinggalan pelajaran dan siap dalam mengerjakan soal UN. Siswi diberikan cuti agar tidak menimbulkan prasangka dari masyarakat dan teman-teman yang lainnya. Narasumber juga menegaskan

mereka melakukan ini agar siswi tetap bisa mendapat ijazah dan teman-teman yang lain tetap tidak meremehkan kasus serupa.

Fakta lain yang ditemukan dalam fleksibilitas peraturan ini adalah bahwa sekolah memberikan saran agar siswi yang hamil tersebut menunda untuk mendaftarkan pernikahannya secara tertulis di kementerian agama. Karena secara administratif tidak dibenarkan seorang yang berstatus menikah secara tertulis di catatan sipil. Oleh karenanya dalam dua kasus yang disebutkannya, keduanya tetap menikah namun secara siri saja.

Hak Publik



Penjaminan hak public diasosiasikan sebagai sebuah sikap hasil penilaian subjektif dari siswi atau objek penelitian yang bersangkutan. Kategori penjaminan hak publik dijadikan sebagai tolak ukur dari sudut pandang korban yang terdampak *unwanted pregnancy* sebagai sudut pandang baru dalam melihat kasus dan penanganannya dari pihak yang terdampak peraturan., Di antaranya adalah melihat dari sisi siswi yang telah dikembalikan kepada orantuanya bagaimana penjaminan hak public yang mereka dapatkan pasca diputusnya hak pendidikan mereka.

Seorang narasumber yang mengaku terdampak *unwanted pregnancy*, menyatakan bahwa pada kasus yang dialaminya dia tidak benar-benar dikeluarkan oleh pihak sekolah. Menurut penuturannya, dia memiliki inisiatif yang didukung oleh keluarganya untuk mengundurkan diri sebelum sekolah mneluarkannya. seperti dalam kutipan wawancara dengan narasumber bahwa ketika pihak sekolah mengetahui tentang kondisi kehamilannya, narasumber merasa tidak pantas lagi untuk bersekolah karena menyadari kesalahannya. Sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri.

Sebelumnya narasumber juga menyebutkan keinginannya untuk bersekolah hingga tamat. Narasumber menyatakan selama kehamilan muda, dia berusaha untuk mneybunikannya dari orang tua dan teman-temannya. Bahkan ketika ada yang menanyakan perubahan fisiknya narasumber menyatakan bahwa kondisi perutnya

yang membuncit dikarenakan sedang sakit perut dan susah BAB. Hal ini dilakukan untuk membuat pihak sekolah bahkan keluar-gannya tidak mengetahui tentang kehamilannya tersebut.

Namun, keadaan fisik yang tidak bisa disembunyikan lagi, hingga keluarga dan pihak sekolah mengetahuinya. Setelah merasa bersalah dan malu keluarganya mendukungnya untuk mengundurkan diri, Menurut pengakuan narasumber pengunduran diri dilakukan karena merasa bersalah dan malu terhadap masyarakat sekitar dan juga temannya. Karena stigma moral yang berlaku dimasyarakat menyepakati bahwa itu adalah sebuah kondisi yang salah.

Setelah benar-benar putus sekolah dan menganggur d rumah, narasumber menyatakan keresahannya. Status pendidikan dan stigma negative yang tersemat dinamanya, mebuatnya susah mendapatkan hak-haknya. Pertama narasumber harus kehilangan hak pendidikannya, kedua narasumber kesusahan mendapatkan pekerjaan, ketiga narasumber tidak mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan sebagai bekal dia menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Narasumber menyatakan kekecewaannya terhadap diri sendiri dan juga keinginannya untuk mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan dari pemerintah. Baginya saat ini pendampingan berupa pemberdayaan skill sangat dibutuhkan, karena mereka tidak tahu cara memulai sebuah usaha dan mengenali kemampuan dasarnya. Sehingga banyak dari mereka yang menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membiayai dan menjamin hak publiknya.

DISKUSI

Berdasarkan uraian hasil analisis data deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua sekolah memberlakukan sank-

si pemutusan sekolah pada siswi yang terdampak *unwanted pregnancy*. Secara umum sekolah memberlakukan sanksi drop-out kepada siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* seperti yang tersaji dalam analisis deskripsi tema negatif yang tertinterpretasikan kedalam sub kategori dehumanism. Namun, secara berturut-turut terdapat asosiasi positif yang diinterpretasikan melalui tema netral dan positif.

Asosiasi Kebijakan pengembalian siswi terdampak *unwanted pregnancy* kepada orangtuanya, sebagai bentuk respon dari doktrin dan keresahan masyarakat akan terulangnya kejadian tidak dibenarkan tersebut, menjadi hal yang mendasar munculnya asosiasi negative berupa pemutusan hak pendidikannya. Sedangkan, asosiasi pemberian kesempatan bagi siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* tingkat akhir, pendampingan peer group, dan pendekatan orang tua, merepresentasikan adanya kemungkinan respon positif dari pihak masyarakat dan sekolah yang berbuah pada kebijakan yang lebih fleksibel.

Hasil representatif juga menunjukkan kuatnya konteks nilai sosial budaya dan agama dalam lingkungan sekolah secara kolektif. Namun, juga hasil representatif menunjukkan kuatnya nilai kuasa atas politik dalam pelaksanaan kebijakan dan pembuatannya. Kebijakan didasarkan pada nama baik sekolah di masyarakat, dan kuasa peraturan pusat yang dianggap mutlak. Hal tersebut bisa menjadi dasar menjelaskan bagaimana keadaan Lembaga pendidikan yang sebenarnya.

Di Afrika kepala sekolah mengizinkan anak-anak yang hamil untuk tetap melanjutkan pendidikannya selama dia bisa mengatur dengan baik logistik dan finansialnya. Hal ini terjadi karena banyak dari siswi yang hamil dan akan memakan waktu cukup lama jika harus menunggu mereka melahirkan. Selain itu juga karena banyaknya jumlah

siswi yang hamil di usia sekolah.


Dilain sisi siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* menunjukkan sikap yang mengasosiasikan netral menuju negative. Sebagaimana yang terpapar dalam analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa kondisi kebudayaan sek secara berurutan menjadi penyebab angka putus sekolah pada tingkat akhir jenjang pendidikan. Sedangkan secara netral mereka mengakui akan kesalahannya dan memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah. Namun mereka juga memberikan asosiasi positif dengan menunjukkan semangat belajarnya walau harus menyembunyikan kehamilannya dan atau berhenti dan belajar di rumah sebelum mengikuti ujian nasional (ujian tahap akhir).

Presepsi atas pendidikan dan kepentingan politik dalam pendidikan berhubungan erat dengan freedom dan kekuasaan dalam budaya yang berlaku. Melalui teori Pedagogy Of the Oppressed Paulo menuliskan bahwasannya pendidikan sebagai sebuah instrument yang digunakan untuk memfasilitasi secara integrasi generasi muda dalam logika yang berlaku dalam sistem dan memberikan penyesuaian atau menjadikannya praktik dari kebebasan, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki sepakat bersama untuk secara kritis dan kreatif menanggapi realitas serta mengetahui bagaimana upaya untuk berpartisipasi dalam transformasi dunia.

Tidak ada sejarah tanpa umat manusia, dan tidak ada sejarah untuk manusia, yang ada hanya sejarah tentang kemanusiaan, yang dibuat oleh orang dan itu yang membentuk mereka. Begitupun pendidikan tidak ada sebuah pendidikan tanpa sebuah kepentingan politik karena politik yang membentuk pendidikan itu sendiri. Dengan menjadi bagian dari landasan mutlak pada penyelenggaraan pendidikan. Politik yang berkuasa secara premature akan lebih mu-

dah termanipulasi oleh mereka yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Seperti keadaan Lembaga pendidikan di Indonesia, posisi yang masih belum kuat memberikan celah bagi penguasa untuk meneruskan kepentingannya. Melalui kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan mayoritas dan penjagaan akan norma yang berlaku secara mayoritas.

Seperti yang diungkapkan salah satu guru, tidak dipungkiri bahwa setiap sekolah berlomba untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua murid agar terus bertahan di tengah persaingan dengan Lembaga pendidikan lain. Lembaga-lembaga yang belum memiliki nama di masyarakat akan berusaha mengikuti kesepakatan mayoritas dan aturan pusat agar mendapatkan posisi demi kelangsungan Lembaga mereka.



Gambar 5: Skema Pengaruh Politik dalam Pendidikan (Kinchoele)

Sejauh pendidikan diselenggarakan atas dasar kepentingan bersama untuk mencerdaskan bangsa dan menghapuskan diskriminasi pada kaum termajinalkan, sejauh itulah pendidikan menjadi pelaku utama adanya Human Dignity dan kepentingan politik penguasa. Apa bedanya pendidikan dengan seseorang yang memberikan toleransi terhadap hukuman bagi seorang yang membunuh anak jalanan, Seseorang yang membunuh petani yang berjuang dalam perlindungan hukum rendah, seseorang

yang terdikrimasi karena warna kulitnya.

Siswi terdampak *unwated pregannacy* yang dikeluarkan dari sekolah merupakan bagian yang disebabkan dari human dignity Lembaga pendidikan. Keadaan tersebut didasarkan pada kesepakatan benar dan salah secara mayoritas. Dengan melandaskan pada Human Dignity Lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Anggapan bahwa kehamilan di luar nikah sebagai sesuatu yang tidak baik, menjadikan dasar untuk membuat hukum general. Sehingga, tidak ada lagi humanism dalam pengambilan keputusan, maka munculnya dehumanisme yang tidak dianggap sebagai sebuah kekhawatiran. Begitulah proses kebijakan sekolah terpengaruh oleh doktrin agama yang dikuatkan oleh kepentingan penguasa secara mayoritas.

Pendidikan diselenggarakan atas dasar penghapusan tindak diskriminasi yang memarjinalkan kaum-kaum rentan seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire dalam pedagogy of Oppressed. Namun, pendaftaran sekolah lebih sering terlihat protektif dalam pemberlakuan peraturan terstuktur dan kaku yang mana ditujukan bagaimana siswa mendapatkan dukungan dalam pengembangan kemampuan kapabilitas dan pengetahuan mereka. Esensi dari pendidikan tergerus karena focus administratif yang berlebihan.

Undang-undang tentang sistem pendidikan, kurikulum, dan atur tertib adalah bagian dari sikap protektif dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Setipa sekolah memiliki kewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan sesuai dengan aturan dasar yang mutlak dilakukan. Sayangnya dari semua aturan dan peraturan yang dibuat tidak satupun yang dibuat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua secara langsung.

Peraturan yang terallu mengikat tidak

lantas memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan pendidikan dalam menncerdaskan kehidupan bangsa. Namun, justru menimbulkan banyak kekhatiran karena terlalu memaksakan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan keadaan tersebut adalah pemutusan hak pendidikan bagi siswi yang terdampak *unwanted pregannacy*.

Upaya protektif dari Lembaga pendidikan terhadap peserta didik mereka dari tindakan yang asusiala, justru kadang terkesan memberi cela untuk *dehumanism*. Pasalnya, seerti upaya perventif seks bebas dikalangan remaja, sekolah mengambil langkah dengan menghilangkan korban dari seks bebas itu dari lingkungan mereka.

Kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berimbang negative tapi juga tidak sepenuhnya humanism. Pasalnya, banyak dari siswi tersebut yang sebenarnya adalah korban dari keadaan yang tidak bisa mereka hindari. Keinginan bersekolah mereka juga sangat kuat dengan beberapa kasus mereka mencoba untuk menyembunyikan kondisi mereka. Pendidikan adalah faktor dari humanis itu lahir, tapi dia juga menjadi tempat dari dehumanism itu berkembang.

Presepsi atas resiko juga berhubungan erat dengan budaya. Budaya lahir atas dasar pengalaman dari nilai yang berlaku. Setiap nilai dan norma yang berlaku dalam sistem masyarakat didasarkan pada sebuah doktrin agama yang beralku secara mayoritas. Begitu pula dalam pembuatan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pemutusan hak pendidikan anak yang terdampak *unwanted pregannacy*.

Marry Douglas dan Aaron Wildskay menyebutkan bahwa Manusia cenderung mempunyai presepsi resiko yang mencerminkan dan menguatkan akan suatu tata cara hidup dan tata sosial tertentu. Hal tersebut juga berlaku dalam kasus pemutusan hak pendidikan pada siswi yang terdampak

unwanted pregannacy. Kebijakan dibuat atas dasar kemungkinan dan upaya preventif akan resiko yang mungkin muncul.

Resiko tersebut dikaitkan dengan kesepakatan nilai dan norma yang berlaku secara mayoritas. Dimana akan mempengaruhi nama baik dan juga keberlanjutan bagi siswi yang lainnya. Berdasarkan kesepakatan mayoritas bahwa keadaan tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan apabila tidak dihilangkan.

Human dignity yang muncul sebagai sebuah resiko yang muncul karena adanya pengutaman dalam pandangan doktri agama, memunculkan pandangan yang hirarki dalam pembuatan dan pelaksanaan kebikajankan. Pembuatan keputusan memberikan kesempatan terhadap beberapa siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* merupakan bentuk pemusatan hirarki atas human dignity yang muncul dari doktrin agama dalam pembuatan kebijakan sekolah begitupun berlaku sebaliknya

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran permasalahan pemutusan hak pendidikan pada siswi terdampak *unwanted pregannacy* pada sekolah yang diakibatkan oleh peran politik dan doktrin agama yang berlaku. Pada studi sebelumnya yang di lakukan oleh Monica Grant dan Kelly Halmant serta penelitian sejenis dari Richard Solomom dan Cynthia Pierce, menunjukkan bahwa setiap siswi yang megalami *unwated pregnancy* akan berujung pada pemutusan sekolah. Namun, kebanyakan dari mereka juga mendapatkan kesempatan untuk kembali ke sekolah untuk melanjutkan pendidikannya dengan sayarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa siswi yang mengalami *unwanted pregnancy* cenderung memiliki keinginan bela-

jar yang kurang kuat. Dengan memberikan penguatan penelitian yang dilakukan pada sekolah di Amerika. Seperti yang diungkapkan oleh Smerdon dalam tulisannya bahwa kesepakatan sekolah adalah kombinasi dari kepemilikan atas siswa terhadap sekolah, komitmen untuk sekolah, dan komitmen untuk mengerjakan tugas akademik.

Namun, Berdasarkan hasil representatif dari siswi yang terdampak *unwanted pregnancy* di Indonesia menunjukkan bahwasannya mereka memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan pendidikan. Dibuktikan dengan representasi dimana mereka kebanyakan berusaha sedapat mungkin untuk menyembunyikan kehamilannya agar dapat terus bersekolah dan menerima kesempatan dari sekolah untuk menyelesaikan pendidikan mereka setelah melahirkan walaupun harus belajar di rumah.

Melalui hasil representasi tersebut juga menunjukkan Lembaga pendidikan tidak hanya menilai *unwated pregnancy* sebagai kasus yang melanggar komitmen namun juga mencederai nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga. Serta permasalahan keadaan fisik yang tidak bisa disembunyikan bagi siswi yang terdampak *Unwanted pregnancy*. Namun, tujuan Lembaga juga diperuntukkan untuk memberikan penegasan bagi siswi lainnya sebagai upaya preventif.

Sehingga, pemberian sanksi drop-out kepada siswi yang terdampak *unwated pregnancy* memang perlu dilakukan untuk memberikan upaya jera kepada siswi yang lainnya. Namun, regulasi secara personal dan pendampingan juga perlu dilakukan untuk menekan dominasi kepentingan politik dan doktrin agama yang bersifat kaku. Sehingga, terjadi sebuah pembelajaran yang bisa memberikan gambaran akan lingkungan pendidikan yang benar-benar menghapuskan penindasan terhadap kaum termarginalkan dan pendampingan terhadap

kaum-kaum rentan yang memungkinkan adalah seorang korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Chernaya, Anna V, 2018, Children`s Rights Concept in Modern Social and Humanitarian Discourse, <https://www.jsser.org/index.php/jsser>
- Cresswell, J.W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research: Chosing Among Five Approches*, Third Edition. Sage Publication. California.
- Terjemahan A.L Lazuardi. 2015, *Penelitian Kaulitatif Dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dale, John dan Hyslop, Emerly, 2010, Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation, Springer Science and bussieness media, New York, DOI 10.1007/978-90-481-9100-0.
- Freire, Paulo, 2014, *Pedagogy Of The Oppressed 30th aniversary third edition*, Bloomsburry academic
- Freire, Paulo, 200, *Pedagogy of freedom: ethics, Democracy, and Civic Courage*,
- Grant, M., Hallman, K., 2006. *Pregnancy-related school dropout and prior school performance in South Africa*. Population Council. <https://doi.org/10.31899/pgy2.1042>
- G. Jonathan dan H. Jonathan. 2002. How (and where) are Judgment work. *TRENDS In Cognitive Science*. URL <http://tics.trends.com>
- Info Kejar Paket A, B dan C, 2014. . Indonesian Education and Culture Attaché in London. URL <https://atdikbudlondon.com/pelajar-indonesia/info-akademik/info-kejar-paket-a-b-dan-c/> (accessed 5.24.19).
- Infodatin. Kementerian Kesehatan Indonesia. 24 september. ISSN 2442-7659
- Izugbar, C dan Egesa, C. 2014. *The management of unwanted pregnancy among women in Nairobi, Kenya*. 26: 100-112
- King, Iain (2008). *How to Make Good Decisions and Be Right All the Time: Solving the Riddle of Right and Wrong*. Continuum
- Lembaga Demografi FEB UI, 2017, Ringkasan Studi "Prioritaskan Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Menikmati Bons Deemogra-

- fi", FEB UI, Jakarta
- Lillehammer, H., 2003. Debunking morality: evolutionary naturalism and moral error theory. *Biol Philos* 18, 567-581. <https://doi.org/10.1023/A:1025568525832>
- Mahandra Raditya Putra, Kompleksitas Proses Pembentukan Persepsi Risiko Antroposen. *Jurnal Balairung, Universitas Gajdah Mahdah*. No. 1 Vol. 1 tahun 2018, Hlm. 72
- Megapolitan.co,"BKKBN: Tahun 2035 Remaja Perempuan Indonesia Capai Angka 22 Juta" diakses dari <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-tahun2035-remaja-perempuan-indonesia-capai-angka-22,pada tanggal 26 mei 2019>
- Saptarini, I dan Suparmi. 2016. Determinan kehamilan tidk diinginkan di Indonesia (analisis data sekunder RISKESDAS 2013). Researchgate Publication.<http://www.researchgate.net/publication/313843832>. 25 Mei 2019 (11:44).
- Statistik SMK Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaansekretariat Jenderal Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta, 2018
- Statistik SMA Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaansekretariat Jenderal Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta, 2018
- Statistik SMP Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaansekretariat Jenderal Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta, 2018
- Statistik SD Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaansekretariat Jenderal Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta, 2018
- Omodani,Bunmi Isaiah dan Dube Bekithemba,2019, Bridging the Dichotomous Gaps between Trade Unions and Management of Tertiary Institutions in Nigeria, <https://www.jsser.org/index.php/jsser>
- Solomon, richard dan Cynthia Pierce. 1998. Effectiveness Of A Family Support Center Approach To Adolscent Mother: Repeat Pregnancy and school drop out Rate. *Family Realtion*: 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Lembaran Negara Republik Indonesia